

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 (Studi Kasus di Desa Pandahan), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pembangunan Desa Tanpa Kemiskinan di Desa Pandahan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat melalui Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musrenbangdes. Implementasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, program bedah rumah, pembangunan sarana sanitasi dan MCK, pembinaan kelompok tani, PKK, Karang Taruna, Posyandu, serta berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, implementasi peraturan tersebut telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa tanpa kemiskinan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Faktor pendukung implementasi peraturan ini meliputi dukungan pemerintah daerah melalui pembinaan dan pendampingan, tersedianya data SDGs Desa sebagai dasar penyusunan program, keberadaan Dana Desa, dukungan pendamping desa, serta partisipasi masyarakat dan kelembagaan desa seperti RT, BPD, kelompok tani, PKK, dan Karang Taruna. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan anggaran desa, perubahan regulasi yang cukup dinamis, keterbatasan kapasitas sebagian aparatur desa, rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan, serta faktor cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan fisik. Meskipun demikian, berbagai hambatan tersebut masih dapat diatasi melalui koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pandahan

Pemerintah Desa Pandahan diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembangunan desa tanpa kemiskinan dengan memperkuat kegiatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam setiap tahapan pembangunan, serta melakukan pemutakhiran

data masyarakat miskin secara berkala agar program yang dilaksanakan lebih tepat sasaran.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPMD

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui DPMD diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan, pendampingan, serta sosialisasi terkait Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2023 kepada pemerintah desa dan masyarakat. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar pelaksanaan program pembangunan desa tanpa kemiskinan dapat berjalan lebih optimal.

3. Bagi Masyarakat Desa Pandahan

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan pembangunan desa, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan bersama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai pembangunan desa tanpa kemiskinan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pembangunan desa dalam upaya pengentasan kemiskinan.